



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfadli Akmal Bin MUSAAT
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumurber, Rt. 05 Rw. 02, Ds. Sumurber, Kec. Panceng, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zulfadli Akmal Bin MUSAAT ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ZULFADLI AKMAL Bin MUSAAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kotak amal warna coklat.
- Dikembalikan kepada pihak Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung melalui saksi MUH. NURKHOLIS Bin (alm.) MARSAID
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket Hody warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Fearles.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 terdakwa yang sedang membutuhkan uang berniat mencari uang dengan cara mengambil dari kotak amal yang berada di Masjid-masjid di seputaran wilayah Tulungagung, kemudian terdakwa menyiapkan alat berupa obeng yang terdakwa simpan di dalam tas selempang terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berjalan kaki lewat di depan Masjid Nurul Huda Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, saat itu terdakwa melihat kondisi Masjid tersebut dalam keadaan sepi dan ada sebuah kotak amal di depan masjid tersebut sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke kotak amal tersebut kemudian terdakwa mencongkel secara paksa tutup kotak amal yang pada saat itu terkunci dengan gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa persiapkan hingga engsel kunci gembok kotak amal tersebut rusak, setelah tutup kotak amal tersebut terbuka terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dengan tangan terdakwa dan terdakwa simpan di kantong depan jaket yang terdakwa kenakan;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut ketika terdakwa akan pergi meninggalkan Masjid tersebut tiba-tiba datang saksi SRI ASTUTI dari arah belakang Masjid melalui samping Masjid sebelah timur dan langsung ke depan melihat terdakwa, seketika itu terdakwa bergegas meninggalkan Masjid tersebut dan sesampai terdakwa di pinggir jalan raya karena panik, terdakwa berlari menyebrang jalan ke arah timur tanpa menoleh kanan kiri jalan dan tiba-tiba dari arah timur datang pengendara perempuan menaiki sepeda motor jenis bebek warna hitam menabrak terdakwa sehingga terdakwa jatuh tengkurap selanjutnya terdakwa bangkit berdiri dan berlari masuk ke gang ke arah selatan dan oleh saksi SRI ASTUTI yang telah mengetahui jika kotak amal Masjid Nurul Huda rusak terdakwa diteriaki "maling-maling" sehingga kemudian banyak warga sekitar yang mengejar terdakwa dan berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa dapat ditangkap oleh warga. Dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) hasil terdakwa mengambil dari kotak amal Masjid Nurul Huda, 1 (satu) buah obeng warna hitam yang terdakwa pergunakan untuk mencongkel gembok/ tutup kotak amal Masjid Nurul Huda, 1 (satu) buah jaket hody warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam merk Fearles;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pengurus/ takmir Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan kerugian lain berupa rusaknya kotak amal Masjid.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam persidangan aquo :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. NURKHOLIS Bin (alm.) MARSAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Kedungwaru dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan pengurus/ takmir Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru ;.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru alamat Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Nurul Huda tersebut ;
- Bahwa aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilihat sendiri oleh saksi namun saksi mengetahuinya setelah ditelpon oleh petugas Polsek Kedungwaru karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja di pabrik ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Polsek Kedungwaru untuk memastikan informasi tersebut dan sesampainya saksi di Polsek Kedungwaru saksi mengetahui bahwa uang kotak amal di Masjid Nurul Huda benar telah diambil oleh orang Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan setelah dihitung sejumlah uang di dalam kotak amal yang diambil Terdakwa tersebut diketahui berjumlah Rp 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kotak amal tersebut dalam keadaan rusak di bagian engselnya karena diungkit/ dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng ;
 - Bahwa saksi merupakan pengurus/ takmir Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru tersebut.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara menyongkel/ merusak dengan menggunakan alat untuk membuka kotak amal tersebut karena engsel gembok dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang tersebut adalah benar tanpa adanya ijin dari pengurus/ takmir Masjid Nurul Huda ;
 - Bahwa yang mengetahui secara langsung peristiwa pengambilan uang di kotak amal yang dilakukan Terdakwa adalah Sdri. SRI ASTUTI, yang rumahnya berdekatan dengan Masjid Nurul Huda tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencuri uang tersebut diketahui pengurus/ takmir masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru mengalami kerugian sejumlah Rp 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan adanya kerugian lain berupa rusaknya kotak amal Masjid;.
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. saksi **SRI ASTUTI Binti (alm.) KADENI** dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Kedungwaru dan semua keterangan saksi adalah benar ;
 - Bahwa saksi merupakan pengurus/ takmir Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru ;.
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru alamat Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
 - Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Nurul Huda tersebut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB ketika saksi berada di rumah saksi yang terletak di sebelah timur Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, saksi mendengar suara berisik seperti suara kayu yang terketok dan suara tersebut berasal dari teras Masjid Nurul Huda;
- Bahwa karena merasa curiga saksi keluar rumah menuju ke depan teras Masjid Nurul Huda untuk memastikan sumber suara yang berisik tersebut dan setelah saksi berada di depan masjid saksi melihat terdakwa yang memakai jaket hoody warna hitam sedang berada di teras Masjid seperti memasukan sesuatu ke dalam jaket yang dikenakannya, ;
- Bahwa kemudian karena kepergok oleh saksi Terdakwa langsung tergesa-gesa keluar dari Masjid dengan berjalan kaki menuju ke jalan raya ke arah timur, karena merasa curiga saksi langsung mengecek Masjid dan saksi melihat kotak amal Masjid sudah bergeser dari tempatnya semula dan kotak amal yang setiap harinya dalam keadaan tertutup posisi tutup atasnya menjadi terbuka ke atas serta engselnya mengalami kerusakan terdapat bekas seperti congkelan,;
- Bahwa mengetahui itu saksi langsung menuju jalan raya di depan Masjid dan memberitahu seorang warga laki-laki yang kebetulan melintas dengan mengatakan. "mas orang itu mengambil uang dari kotak amal" sambil saksi menunjuk ke arah Terdakwa yang menyebrang jalan menuju ke arah sebuah gang di seberang Masjid, ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke rumah dan tidak lama kemudian saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, dan setelah tertangkap dari kantong jaket yang dipakai Terdakwa ditemukan sejumlah uang dan setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut hasil mengambil dari kotak amal di Masjid Nurul Huda, selanjutnya datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pencurian berupa uang tunai di dalam kotak amal Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru,;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru alamat Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa jumlah uang yang dicuri awalnya Terdakwa tidak tahu karena uang di dalam kotak amal tersebut dan setelah Terdakwa berhasil membuka kotak amal langsung Terdakwa ambil tanpa menghitungnya namun setelah Terdakwa tertangkap uang yang Terdakwa ambil dihitung berjumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pengurus Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru, ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2024 Terdakwa berniat mencari uang dengan cara mengambil tanpa izin dari kotak amal yang berada di Masjid-masjid, kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa obeng untuk mencongkel kunci kotak amal yang disimpan di dalam tas Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berjalan kaki melewati di depan Masjid Nurul Huda Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan melihat kondisi Masjid tersebut sepi ;
- Bahwa setelah melihai kondisi Masjid tersebut dalam keadaan sepi dan di depan masjid tersebut ada sebuah kotak amal kemudian seketika Terdakwa berniat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa menuju ke kotak amal tersebut lalu Terdakwa mencongkel tutup kotak amal yang pada saat itu terkunci dengan gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa secara paksa sehingga engsel kunci gembok kotak amal tersebut rusak, dan setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



tangan Terdakwa dan uangnya Terdakwa simpan di kantong depan jaket yang Terdakwa kenakan ;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut dan ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan Masjid tersebut tiba-tiba datang seorang ibu-ibu dari belakang Masjid melalui samping Masjid/ sebelah timur Masjid langsung ke depan yang kelihatannya mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa bergegas meninggalkan Masjid, sesampai Terdakwa di pinggir jalan raya Terdakwa panik dan lari menyebrang jalan ke arah timur tanpa menoleh kanan kiri jalan dan tiba-tiba dari arah timur datang pengendara perempuan menaiki sepeda motor jenis bebek warna hitam menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh tengkurap ke depan dan perempuan pengendara sepeda motor tersebut juga terjatuh setelah itu Terdakwa bangkit berdiri dan berlari masuk ke gang arah selatan dan oleh ibu-ibu yang memergoki Terdakwa di depan Masjid tersebut terdakwa seperti diteriaki “maling-maling” sehingga banyak warga yang melihat kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan kurang lebih 50 meter kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga yang mengejar Terdakwa selanjutnya datangnya petugas Polsek Kedungwaru mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kedungwaru.;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa uang Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah jaket hody warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam merk Fearles dan 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan saat pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket Hody warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Fearles.
- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru yang beralamat Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Terdakwa telah melakukan pencurian uang dari kotak amal Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru ;
- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh masyarakat Desa kedungwaru setelah Tedakwa menghindari pengejaran oleh masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa uang Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah jaket hody warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Fearles dan 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2024 Terdakwa berniat mencari uang dengan cara mengambil tanpa izin dari kotak amal yang berada di Masjid-masjid, kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa obeng untuk mencongkel kunci kotak amal yang disimpan di dalam tas Terdakwa, ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berjalan kaki melewati di depan Masjid Nurul Huda Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan melihat kondisi Masjid tersebut sepi ;
- Bahwa benar setelah melihai kondisi Masjid tersebut dalam keadaan sepi dan di depan masjid tersebut ada sebuah kotak amal kemudian seketika Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa,;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke kotak amal tersebut lalu Terdakwa mencongkel tutup kotak amal yang pada saat itu terkunci dengan gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dengan secara paksa sehingga engsel kunci gembok kotak amal tersebut rusak, dan setelah kunci gembok kotak amal terbuka kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dengan tangan Terdakwa dan uangnya Terdakwa simpan di kantong depan jaket yang Terdakwa kenakan ;

- Bahwa ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan Masjid tersebut tiba-tiba datanglah saksi **SRI ASTUTI Binti (alm.) KADENI** dari belakang Masjid sehingga Terdakwa bergegas meninggalkan Masjid, dan sesampai Terdakwa di pinggir jalan raya Terdakwa panik dan lari menyebrang jalan ke arah timur berlari masuk ke gang arah selatan dan kemudian oleh warga diteriaki “maling-maling” sehingga banyak warga yang melihat kejadian tersebut mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga yang mengejar Terdakwa selanjutnya datanglah petugas Polsek Kedungwaru mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kedungwaru.;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pengurus Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru, ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan saat pemeriksaan ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengurus/ takmir Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan kerugian lain berupa rusaknya kotak amal Masjid Nurul Huda;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Zulfadli Akmal Bin MUSAAT yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasanya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa tindakan pengambilan sejumlah uang dari kotak amal Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru yang beralamat Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung,;

Menimbang, bahwa yang mengambil sejumlah uang dari kotak amal Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru adalah Terdakwa Zufadli Akmal Bin Musaat dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam yang Terdakwa bawa yang disimpan di dalam tas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2024 diketahui awalnya Terdakwa sudah berniat mencari uang dengan cara mengambil uang dari kotak amal yang berada di Masjid-masjid yang ditemuinya dan kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa obeng untuk mencongkel kunci kotak amal yang disimpan di dalam tas Terdakwa, ; Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki melewati di depan Masjid Nurul Huda Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan melihat kondisi Masjid tersebut sepi ; Bahwa benar setelah melihai kondisi Masjid tersebut dalam keadaan sepi dan di depan masjid tersebut ada sebuah kotak amal kemudian seketika Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa,; Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal tersebut lalu Terdakwa mencongkel tutup kotak amal yang pada saat itu terkunci dengan gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dengan secara paksa sehingga engsel kunci gembok kotak amal tersebut rusak,;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kunci gembok kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dengan tangan Terdakwa dan uangnya Terdakwa simpan di kantong depan jaket yang Terdakwa kenakan ; Bahwa ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan Masjid tersebut tiba-tiba datanglah saksi sri astuti binti (alm.) Kadeni dari belakang Masjid sehingga Terdakwa bergegas meninggalkan Masjid, dan sesampai Terdakwa di pinggir jalan raya, Terdakwa panik dan menyebrang jalan ke arah timur berlari masuk ke gang arah selatan dan kemudian oleh warga diteriaki

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



“maling-maling” sehingga banyak warga yang melihat kejadian tersebut mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga yang mengejar Terdakwa dan selanjutnya datangnya petugas Polsek Kedungwaru mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kedungwaru.;

Menimbang, bahwa setelah diamankan oleh warga dan petugas Polsek Kedungwaru, pada diri Terdakwa didapati uang sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah jaket hody warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam merk Fearles dan 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut tanpa ijin dari pengurus Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengurus Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan kerugian lain berupa rusaknya kotak amal Masjid Nurul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa barang bukti berupa sejumlah Rp 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik dari pengurus Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru dan dengan adanya rusaknya kotak amal Masjid Nurul Huda diakibatkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil secara paksa sejumlah uang yang disimpan kotak amal Masjid Nurul Huda kedungwaru tersebut agar dapat dimiliki oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu pengurus Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru ,sehingga berdasarkan uraian fakta diatas dengan demikian terhadap pertimbangan penerapan Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Ad. 5. Unsur "Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil atau barang yang akan diambil sampai pada diri pelaku itu sendiri, yaitu dengan: membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP "yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru yang beralamat Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Terdakwa telah melakukan pencurian uang dari kotak amal Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru ;
- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh masyarakat Desa kedungwaru setelah Tedakwa menghindarai pengejaran oleh masyarakat setempat;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa uang Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah jaket hody warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam merk Fearles dan 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2024 Terdakwa berniat mencari uang dengan cara mengambil tanpa izin dari kotak amal yang berada di Masjid-masjid, kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa obeng untuk mencongkel kunci kotak amal yang disimpan di dalam tas Terdakwa, ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berjalan kaki melewati di depan Masjid Nurul Huda Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 06 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan melihat kondisi Masjid tersebut sepi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melihai kondisi Masjid tersebut dalam keadaan sepi dan di depan masjid tersebut ada sebuah kotak amal kemudian seketika Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa,;
 - Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke kotak amal tersebut lalu Terdakwa mencongkel tutup kotak amal yang pada saat itu terkunci dengan gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dengan secara paksa sehingga engsel kunci gembok kotak amal tersebut rusak, dan setelah kunci gembok kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dengan tangan Terdakwa dan uangnya Terdakwa simpan di kantong depan jaket yang Terdakwa kenakan ;
 - Bahwa ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan Masjid tersebut tiba-tiba datanglah saksi SRI ASTUTI Binti (alm.) KADENI dari belakang Masjid sehingga Terdakwa bergegas meninggalkan Masjid, dan sesampai Terdakwa di pinggir jalan raya Terdakwa panik dan lari menyebrang jalan ke arah timur berlari masuk ke gang arah selatan dan kemudian oleh warga diteriaki “maling-maling” sehingga banyak warga yang melihat kejadian tersebut mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga yang mengejar Terdakwa selanjutnya datanglah petugas Polsek Kedungwaru mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kedungwaru.;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pengurus Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru, ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengurus/ takmir Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan kerugian lain berupa rusaknya kotak amal Masjid Nurul Huda;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan yang sah maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal warna coklat., yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada pihak Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung melalui saksi MUH. NURKHOLIS Bin (alm.) MARSAID dan terhadap barang bukt berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah jaket Hody warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Fearles. oleh karena terbukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana maka dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfadli Akmal Bin Musaat telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulfadli Akmal Bin Musaat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kotak amal warna coklat.
Dikembalikan kepada pihak Masjid Nurul Huda Desa Kedungwaru Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung melalui saksi MUH. NURKHOLIS Bin (alm.)
MARSAID
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket Hody warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Fearles.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. , Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)